

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.8 Tahun 1956, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur. Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020